



**PUTUSAN**

**Nomor 34/B/2025/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANDI KURNIA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Cipto Nomor 43, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Zulkifli, S.H;
2. Dianti Novita Marwa, S.H;
3. Ichwal Fadillah Siregar, S.H;
4. Lisa Lestari, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Zulkifli, SH & Associates yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, domisili elektronik zulkiflish18@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU**, tempat kedudukan di Jalan Abdul Aziz, Nomor 03 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Zainuddin Manurung, S.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Arief Ananta Alfri Sembiring, S.H.  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Reza Fanani, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
4. Nama : Nurul Atika, S.H.  
Jabatan : Analis Pertanahan;
5. Nama : Niarti, S.H.  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Abdul Aziz Nomor 3 Rantauprapat. Domisili elektronik [pmp.p.kantahlabuhanbatu@gmail.com](mailto:pmp.p.kantahlabuhanbatu@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2274/SKU-12.10/MP.02.02/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

2. **PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA**, Perseroan Terbatas berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Grahadura LeidongPrima No. 1 tanggal 1 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Munir Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehakiman RI, sesuai dengan surat Nomor : 02-2836.HT.01.01.TH 96, tanggal 28 Februari 1996, serta anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 217, tanggal 15 Agustus 2008, dan anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Dasar PT. Grahadura LeidongPrima No. 213, tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH. M.Kn, Notaris di Jakarta, Perseroan mana berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kecamatan Kualuh Hulu, Desa Sukarame Baru, dalam hal ini diwakili oleh Tukiman,

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Grahadura Leidong Prima;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Hasrul Benny Harahap., S.H, M.Hum;
2. Julisman, S.H., M.H;
3. Syafrinal, S.H, M.H;
4. Rinaldi, S.H;
5. Jefri Mangaratua Sipahutar, S.H., M.Kn;
6. Ragil Muhammad Siregar, S.H;
7. Wili Erlangga, S.H;
8. M. Iman, S.H;
9. Stella Guntur, S.H;
10. Nurul Efrida, S.H., M.H;
11. Alif Fadillah Oemri, S.H., M.H;
12. Refo Arif Nasution, S.H;
13. Muhammad Firmansyah Pane, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan" beralamat di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, Sumatera Utara, domisili elektronik hbh-rekan@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 17 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.1.279.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 30 Januari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 6 Februari 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI ;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN Tanggal 17 Januari 2025;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat Untuk Seluruhnya;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima;
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Februari 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut;

## **MENGADILI :**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 102/G/2024/PTUN.MDN tanggal 17 Januari 2025;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan;

Bahwa Terbanding/Tergugat patuh atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo*;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut;

- Menolak Permohonan banding dari Pemanding/Penggugat (ic.Andi Kurnia) tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 102/G/2024/PTUN.MDN tanggal 17 Januari 2025, yang dimohonkan Banding oleh Pemanding/Penggugat (ic.Andi Kurnia) tersebut;
- Membebaskan kepada Pemanding/Penggugat (ic.Andi Kurnia) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 17 Januari 2025 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal

*Hal 6 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding tertanggal 30 Januari 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Januari 2025 jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/semula Penggugat adalah 13 (tiga belas) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/semula Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN tanggal 17 Januari 2025 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak dan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Memori banding dari Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat II Intervensi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN tanggal 17 Januari 2025 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/semula Penggugat, adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 17 Januari 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2025** oleh **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAHERMAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IBNU HASYIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi ataupun Kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**BAHERMAN, S.H., M.H.**

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**IBNU HASYIM, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Banding:**

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan ..... | Rp 10.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan ..... | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Perkara .....  | Rp230.000.00 |
| J u m l a h .....              | Rp250.000.00 |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No.34/B/2025/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)